



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN

RAL FM ORANG MANADO PE RADIO

NOMOR :B.599/In.25/HM.04/05/2020

NOMOR :081/SM/RAL/V-2020

**TENTANG
SOSIALISASI DAN EDUKASI TERKAIT PANDEMIK COVID 19 DI
KOTA MANADO**

Pada Hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Institut Agama Islam Negeri Manado, berkedudukan dan berkantor di IAIN Manado Jl. Drs. S.H Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.hD. selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. RAL FM Orang Manado Pe' Radio, berkedudukan dan berkantor di Jl. Hasanudin no 20 Tuminting-Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Ralliy Assagaf selaku Station Manager, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama RAL FM, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk mensosialisasikan dan mengedukasi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang pandemi covid 19 melalui siaran radio.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Sosialisasi dan edukasi terkait Covid 19 melali program siaran radio 3 kali sehari pagi, siang dan malam dengan durasi masing-masing 1 menit.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya 2.000.000 perbulan untuk pembiayaan siaran 3 kali sehari pagi, siang dan malam dengan durasi masing-masing 1 menit.

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;

- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KEDUA,
RAL FM ORANG MANADO PE RADIO

PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI MANADO



an.
Rifliy Assagaf

Dclmus Puhcri Salim, M.A., M.Res., P.hD